



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 313 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif para petani/kelompok tani, masyarakat umum dan aparat pemerintah dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu diberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN);
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan seleksi dan verifikasi kembali terhadap petani/ kelompok tani, masyarakat umum dan aparat pemerintah calon penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2016 yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KP. 590/7/2016 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Nama dan Alamat Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 AGUSTUS 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bupati TTU, Bupati Manggarai dan Bupati Sumba Timur masing-masing di Tempat;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas/Badan/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Kelompok Masyarakat/Aparat Pemerintah yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 313 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016

**PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

**a. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan sebagai Pelaku
Produksi**

NO	NAMA/ALAMAT	NILAI
1	2	3
1.	Kelompok Wanita Tani Nespul/Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara.	668
2.	Kelompok Wanita Tani Nai Ca Anggit/Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.	653

**b. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan sebagai Pelaku
Pemberdayaan Masyarakat**

KELOMPOK/ALAMAT	KETUA KELOMPOK	NILAI
1	2	3
Opang Madangu/Desa Bidi Praing, kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur.	Daud Lewumbani	457

c. Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan

NO	KELOMPOK/ALAMAT	UNSUR	NILAI
1	2	3	4
1.	Helena Sumur/Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.	Penyuluh (Tenaga harian Lepas Tenaga Bantu-Penyuluh Pertanian)	446
2.	Susana K. Tahun/Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara.	Penyuluh (Tenaga harian Lepas Tenaga Bantu-Penyuluh Pertanian)	443

d. Kategori Pembina Ketahanan Pangan

NAMA/JABATAN 1	ALAMAT 2	NILAI 3
Umbu H. Randjawali/Kepala Desa Kuki Talu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur	Desa Kuki Talu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur	457

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA